

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN **DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban Km. 42, Telp: 0771-8080035 Fax: 0771-808003 BANDAR SERI BENTAN

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

NOMOR: 002/1/2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BINTAN

Berdasarkan permohonan dari

: YAYASAN NABIL AL-FATHI BINTAN

Nomor

: 001/YNAF/XII/2013.1435 H

Tanggal

: 09 Januari 2014

Memberikan Persetujuan

Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada:

YAYASAN NABIL AL-FATHI BINTAN

Alamat

: JL Nusantara KM.18 Kel.Sungai Lekop

Kecamatan

Bintan Timur

Kabupaten

Bintan

Akte Notaris

Nomor 01 tanggal 02 Mei 2011

Mengembangkan SEKOLAH SMP - SMA ISLAM AL-AZHAR

Alamat

Jl Nusantara Km.18 Kel. Sungai Lekop

Kecamatan

: Bintan Timur

Kabupaten

Bintan

Provinsi

: Kepulauan Riau

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Pernuda dan Olahraga Kabupaten Bintan tentang penyelenggaraan sekolah swasta berdasarkan Perda SOTK No. 7 tahun 2010
- 2. Kelengkapan sarana dan Prasarana serta tenaga pendidik dan kependidikan disediakan oleh Yayasan
- 3. Apabila terjadi perubahan akta dan pemindahan lokasi agar dilaporkan ke DISDIKPORA Kab.
- 4. Wajib mengirim laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan.
- 5. Selama 3 (tiga) tahun sepanjang sekolah bersangkutan memenuhi ketentuan yang berlaku dan apabila dipandang perlu akan ditinjau kembali.

- 6. Mulai tahun Pelajaran 2014/2015 sudah dapat menerima siswa baru
- 7. Paling kurang 4 tahun sejak surat ini dikeluarkan pihak yayasan agar segera mengajukan ke Badan Akreditasi Nasional (BAN S/M) untuk di akreditasi.
- 8. Dalam penyelenggaraan PBM agar berpedoman kepada kurikulum nasional dan muatan lokal ynag berlaku.
- 9. Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penyelenggaraan maka akan ditinjau kembali.
- 10. Hasil Rekomendasi Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bintan No: 421/sekrt/046.a tanggal 17 Januari 2014 bahwa yayasan tersebut layak untuk dibentuk SMP, SMA Islam di Bintan.

Ditetapkan

: Bandar Seri Bentan

Pada Tanggal : 21 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA PABUPATEN BINTAN

MUDA DAH OLAHRAGA

DIS MAKHFUR ZURACHMAN, M.Pd

Pembina Otama Muda

NIP.19601121198403 1 012